



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jln. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, KM.I.No. Telp/Fax (0474) 321468

[Email : disnakertranslutim@yahoo.com](mailto:disnakertranslutim@yahoo.com)

MALILI

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR**
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

KEDUA

: Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi tugas dan kewenangan:

a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) menguji kebenaran SPP beserta SPP beserta dokumen pendukung. Adapun pengujian SPP dan dokumen pendukung yang dilakukan oleh PP SPM meliputi:
 - a) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - b) kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
 - c) kebenaran pengisian format SPP;
 - d) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja. Adapun kesesuaian termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.
 - e) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja;
 - f) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/ kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
 - g) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
 - h) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
 - i) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - j) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
 - k) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
- 2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 3) membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- 4) menerbitkan SPM, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA di dalam aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b) menandatangani SPM; dan

- c) memasukkan *Personal Identification Number* (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada Arsip Data Komputer SPM.
- 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- 8) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar bertanggungjawab atas:
 - a) kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Membayar dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya;
 - b) ketepatan jangka waktu penerbitan; dan
 - c) penyampaian Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara oleh petugas yang ditunjuk.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - 1) dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a) menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) menetapkan rancangan kontrak;
 - d) menetapkan HPS;
 - e) menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada Penyedia;
 - f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) menetapkan tim pendukung;
 - h) menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k) mengendalikan Kontrak;
 - l) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) menilai kinerja penyedia.

- 2) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA , meliputi:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 3) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Anggaran DIPA satker Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
- KELIMA** : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Juli 2025

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA,**

KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
5. Bupati Luwu Timur di Malili;
6. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
9. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
10. Para Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU
TIMUR

SUSUNAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT/GOL | JABATAN | SPECIMEN | |
|----|---|---|---|---|
| | | | TANDA TANGAN | PARAF |
| 1. | Sumarianto, SP, MP NIP. 19700206 200312 1 009 Pangkat. Pembina | Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar |  |  |
| 2. | Arvan, ST, M.TR.A.P NIP. 19801222 201101 1 006 Pangkat. Penata TK.I | Pejabat Pembuat Komitmen |  |  |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,



KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP/ 19810511 199912 1 001